

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021

2021

PERWAL NO. 15, LEMBARAN DAERAH 2021/NO. 15

PERWAL TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Peraturan Wali Kota ini untuk menjelaskan bahwa PNS dan CPNS, Walikota dan Wakil Walikota, Anggota DPRD dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah serta Pegawai non-PNS pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2021.
-